

PRAKTEK JUAL BELI PADA GUDANG AYAM POTONG BERKAH

DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

PROPOSAL



DISUSUN OLEH

Jainun Sibela

190101009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAM ISLAM NEGRI (IAIN) AMBON

2023


LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbingan proposal skripsi kepada mahasiswa atas nama **Jainun Sibela**, NIM: 190101009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi proposal yang bersangkutan dengan judul (**"Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah Dalam Perspektif Fiqi Muamalah"**). Memandang bahwa hasil tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan ke seminar Proposal. Demikian persetujuan ini dibuat untuk di proses lebih lanjut.

Ambon, November 2023


Di Setujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Thalhah, MA
NIP.197180091998032006


Pembimbing II



Salidin Wally, MH

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Tuti Hariyanti, MH
NIP. 198501272009122004

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmatnya kepada penulis, nikmat berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah Dalam Perpektif Fiqih Muamalah. Dan tidaklah lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada nabi Allah muhamad saw beserta para sahabat dan keluarga yang telah memerdekakan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yaitu memrdekakan agama tericinta agama Islam.

Ambon, 10 Januari 2024

Penulis



Jainun Sibela

190101009

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembaran Pengesahan Pembimbing.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Pengertian Judul	7
Bab II Kajian Pustaka	10
A. Pengertian Jual Beli	10
B. Pengertian Ayam Potong	17
C. Pengertian Fiqih Muamalah	19
Bab III Metode Penelitian	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Tempat dan waktu Penelitian	21
C. Informan	21
D. Sumber Data	22
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Teknik Analisis Data	23
G. Sistematika Penulisan	24
Daftar Pustaka.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tidak suka hak-haknya dilanggar. Sedangkan sebagai makhluk social, manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri karena memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Dengan Keterbatasan itu, Manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang dapat melalui akad jual beli, tukar menukar, sewa menyewa maupun hal-hal lainnya. Kekurangan yang dimiliki seseorang dapat dipenuhi dengan kelebihan manusia lain. Saling menolong dibutuhkan manusia di segala hal.¹

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u atau al-tijarah*. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut aturan-aturan yang ditentukan menurut syariat Islam. Adapun syarat penjual dan pembeli yang dianggap sah adalah kedua belah pihak harus baligh dan keduanya berakal. Penjual dan pembeli harus berakal sehat, maka

¹Rezki Eldy Putra, *Praktek Jual Beli Ayam Potong ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru)*, 2020, h. 1

orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Dalam hal ini Syaikh Taqiyuddin Abi Bakar- Hushni dalam *kitab kifayatul Akbar* menjelaskan bahwa: Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang yang *syafih* (bodoh).²

Seiring dengan perkembangan modern saat ini, standar produk semakin memegang peranan yang penting dalam perdagangan. Standar produk yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melindungi dan memberikan kepuasan kepada konsumen semaksimal mungkin. Ketentuan standar produk yang diperdagangkan semakin diperlukan dengan semakin maraknya pemalsuan atau rekayasa produk dengan teknologi tertentu yang cenderung merugikan dan membahayakan konsumen. Standar produk yang diterapkan oleh perusahaan tertentu secara langsung atau tidak langsung akan dapat memperbaiki posisi tawar perusahaan tersebut. Oleh karena itu selain mempertimbangkan posisi pasar, pengusaha ayam potong juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Peluang bisnis yang semakin banyak membuat masyarakat melakukan berbagai macam cara agar penjualannya mendapatkan keuntungan yang begitu besar tanpa memikirkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, problematika inilah yang menjadi sebuah perbincangan bagi kalangan masyarakat terkhususnya yang beragama Islam. Sebab larangan memakan makanan yang tidak disembelih

² Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung, *Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli*, Lampung 23 November 2022, h. 1.

selain atas nama Allah dan bangkai hewan yang telah ditentukan oleh hukum atau syariat Islam. Seperti penjualan ayam sortiran, peternak ayam tidak mau barang dagangannya merugi, apalagi saat menumpuknya ayam-ayam mereka. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang pekerjaannya peternak ayam.³

Ayam Potong (broiler) adalah ayam ayam unggul yang diimpor untuk tujuan produksi tertentu. Ayam ras dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang di pelihara dagingnya sedangkan ayam petelur ialah ayam yang dipelihara dan di manfaatkan telurnya. Ayam pedaging unggul disebut ayam broiler. Ayam broiler dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik yang dilakukan pembibitannya. Ayam broiler adalah ayam penghasil daging yang di pelihara sampai 6 sampai 7 minggu dengan berat 1,5-2 kg. Broiler adalah istilah untuk menyebut stairan ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karektiristik ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, serta menghasilkan daging yang berkualitas serta lunak⁴.

Ayam potong merupakan salah satu komoditi yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat sebagai tambahan lauk pauk dalam hidangan makanan. Selain harganya yang begitu praktis ayam potong juga memiliki rasa yang begitu

³ Syinta Wulandari, *Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Peternak Ayam Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) METRO*, 2019, h. 2

⁴ Elisabeth Diona Hutagaol, *Ayam Broiler Di Farm Tambilik PT Surya Unggas Mandiri Desa Tambilik Kecamatan Petir, Kabupaten Serang*, Banten, 2014, h. 3

lembut dibandingkan dengan ayam lainnya (ayam kampung). Di Ambon, ayam potong sering dijumpai di seluruh kalangan masyarakat tak terkceuali bagi usaha usaha rumah makan, pasar, dan bahkan di media sosial pun diperjual belikan daging ayam potong baik dalam bentuk mentah maupun dalam bentuk olahan.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa ayam potong merupakan salah satu bahan makanan yang sesuai selera masyarakat. Namun akan tetapi pada pelaksanaannya jika tidak mengikuti anjuran atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka hal ini akan menjadi pertanyaan yang begitu besar bagi umat Islam atas kehalalan dan haramnya ayam potong tersebut sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّبْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Allah Swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya melalui kalimat berita ini yang di dalamnya terkandung larangan memakan bangkai bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini tidak sekali-kali diharamkan, melainkan karena padanya terkandung *mudharat* (bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya; hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh. Untuk itulah maka Allah mengharamkannya. Tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut yaitu ikan, karena ikan tetap halal, baik mati karena disembelih ataupun karena penyebab lainnya. Dari surah Al-Maidah di atas jelaslah binatang yang halal dan tidak halal dimakan apabila di sembelih tidak menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama.⁵

Pra Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa praktek yang telah dilakukan selama penjualan ayam potong pada gudang berkah yaitu dengan menggunakan dua cara yakni sebagai berikut :

1. Praktek dengan mengambil ayam yang telah dipotong dari distribur (Gudang Impor)
2. Mengambil ayam yang masih hidup dan akan disembelih di gudang berkah.

⁵ Riko Saputra, *Hukum Memakan Hewan Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H / 2019 M, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id>. Di Akses Pada Selasa 26 September 2023 Pukul 20:56, h. 5

Ke dua praktek di atas dilakukan secara terus menerus dimana ketika pasokan dalam gudang telah habis. Berdasarkan wawancara dengan ibu Fitri, dua jenis ayam potong di atas mempunyai harga yang berbeda-beda, yakni Rp 40.000 - 60.000 untuk jenis ayam yang telah disembelih sedangkan untuk jenis ayam yang belum disembelih pada distributor harganya mencakup Rp 60.000 – 80.000. Perbedaan harga diantara ke dua jenis penjualan ayam potong di atas diakibatkan karena kualitas dari ayam potong tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah, Perspektif Fiqih Muamalah”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Prosedur praktek jual beli Ayam Potong pada Gudang Berkah?
- b. Bagaimana Praktek jual beli pada Gudang Ayam Potong Berkah ditinjau dari Fiqih Muamalah?

2. Batasan Masalah

Permasalahan pokok yang akan dikemukakan dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Prosedur jual beli Ayam Potong pada gudang berkah..

- b. Praktek jual beli pada gudang ayam potong berkah ditinjau dari fiqih muamalah.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur jual beli ayam potong pada gudang berkah
- b. Untuk mengetahui Bagaimana praktek jual beli pada gdang ayam potong berkah ditinjau dari fiqih muamalah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pendidikan starata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan mengenai Praktek Jual Beli Pada Gudang Berkah Ayam Potong Berkah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapakn dapat menjadi rujukan referensi bagi pihak pihak di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ambon yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Pengertian Judul

Agar lebih mudah memahami judul ini, terutama arah dan sasaran yang akan dicapai maka perlu dijelaskan beberapa istilah.

1. Jual beli

Secara bahasa, jual beli berarti “menggambil dan memberikan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah yaitu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik akad ucapan maupun perbuatan. Dengan kata lain, jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar barang suatu barang dengan barang yang lain dengan cara dan akad tertentu.

2. Ayam potong

Ayam Potong (broiler) adalah ayam unggul yang dapat saja merupakan ayam impor untuk tujuan produksi tertentu. Ayam ras dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang dipelihara dagingnya sedangkan ayam petelur ialah ayam yang dipelihara dan dimanfaatkan telurnya. Ayam pedaging unggul disebut ayam broiler. Ayam broiler dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik yang dilakukan pembibitannya. Ayam broiler adalah ayam penghasil daging yang dipelihara sampai 6 sampai 7 minggu dengan berat 1,5-2 kg. Broiler adalah istilah untuk menyebut staitan ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, serta menghasilkan daging yang berkualitas serta lunak⁶

3. Pengertian fiqh muamalah

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *Al-Mufa'alah* yaitu saling berbuat, saling bertindak, atau saling mengamalkan. Secara terminologi,

⁶ ibid

muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*” Menurut Muhamad Yusuf Musa yang dikutip Abdul madjid: Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjadi kepentingan manusia” “Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan”⁷

4. Gudang Berkah

Gudang berkah adalah sebuah perusahaan yang menyalurkan ayam potong dan melakukan sembelihan ayam yang akan disalurkan kepada distributor atau penjual ayam. Gudang ini terletak di daerah pasar Mardika, kota Ambon.

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud oleh penulis dengan Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah, Perspektif Fiqih Muamalah adalah prosedur atau terapan cara jual beli ayam potong yang terdapat pada Gudang berkah dan akan ditinjau berdasarkan Fikih Muamalah.

⁷Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, Drs. Sapiudin Shidiq, M,A, Fiqih Muamalat, Agustus 2015, H. 3.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli berarti “mengambil dan memberikan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah yaitu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik akad ucapan maupun perbuatan. Dengan kata lain, jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar menukar barang suatu barang dengan barang yang lain dengan cara dan akad tertentu.

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*". Secara bahasa *al-bay'*" merupakan *mashdar* dari kata *ba'a*", yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bay'*" dan *al-syira'*" dalam bahasa arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qu'ru*" yang berarti haid dan suci sekaligus. Menurut al-Hatthab al-Ru'aini tutur bahasa kaum Quraisy Arab menggunakan kata *ba'a*" apabila mereka mengeluarkan barang yang mereka jual dari hak miliknya. Sedangkan *isyara'*" digunakan apabila mereka memasukkan barang kepada hak miliknya. Makna seperti inilah yang masih dipakai saat ini.

Secara istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama terhadap jual beli, yaitu :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli kedalam dua macam yaitu :

1) Definisi dalam arti umum, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Definisi dalam arti khusus, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.

b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

1) Definisi dalam arti umum, jual beli dalam arti umum adalah suatu akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya

2) Definisi dalam arti khusus, jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada

jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang. Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)) Pasal 1313 mengatakan bahwa perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dimana orang atau lebih terhadap dirinya pada satu orang lain atau lebih..⁸

Dasar hukum jual beli telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh Rifa'I ibn Rafi' Artinya: "Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi". (HR. Ahmad, Ath Thabrani, Al-Hakim).

⁸ Tuti Haryanty, Itikad baik dalam Perjanjian Jual Beli Degan Metode Pembayaran *Cash On Divenery*, April 2021, H. 115.

1. Syarat dan Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Karena syarat dan rukun jual beli telah ditetapkan di dalam Islam. Berikut penjelasannya:

1. Penjual dan Pembeli

- Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah.
- Penjual dan pembeli sama sama rela atau ikhlas.
- Orang yang melakukan jual beli (penjual dan pembeli) sudah baligh atau dewasa. Kecuali jual beli barang-barang kecil seperti makanan, minuman, dan jajanan makanan.

2. Uang dan Barang Yang Diperjualbelikan

Adapun syarat uang dan barang yang sah dalam jual beli adalah

- Barang yang diperjualbelikan harus suci dan najis.
- Ada manfaat dari jual beli tersebut. Karena jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak boleh.
- Barang yang dijual harus diketahui oleh pembeli, maka tidak sah apabila penjual menjual barang yang belum diketahui oleh pembelinya. Misalnya menjual burung yang masih berkeliaran, menjual ayam yang belum ditangkap dan lain sebagainya.
- Barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh pembeli. Baik itu bentuknya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya.

- Barang tersebut harus milik penjual sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepadanya untuk dijual belikan. Tidak boleh barang curian.

3. Ikrar Jual Beli (Akad)

Adapun ikrar dalam jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan ikrar penjual. Sedangkan Qabul adalah ikrar pembeli. Adapun contoh dari ijab qabul dalam jual beli adalah⁹

Jual beli konvensional yang mengharuskan bertemunya kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli atau disebut dalam satu majelis. Menurut ulama mazhab Hanafi salah satu syarat penting akad yaitu bersatu majelis dalam akad. Tetapi kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Ibnu Abidin mengemukakan sebagai berikut: “Bila ijab dan Kabul dilakukan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka tidak sah walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Sebaliknya seperti kasus yang dicontohkan Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun

sungainya besar Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhali juga menegaskan: “Maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.”¹⁰

2. Dasar Hukum

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur’an dan sunah Raslullah saw. Terdapat beberapa Ayat Alqur’an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Al-Baqarah ayat 275

Artinya: *“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

2. Surat Al-Baqarah ayat 198:

Artinya: *“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dar tuhan”*.

3. An-Nisa ayat 29:

Artinya: *Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’

¹⁰ Dina Mahudia Lamusara, Thalbah, Dety Aryani Relubun, Rosna Kurnia, Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Iain Ambon, Journal of Islamic Economic and Business (JIEB) VOL. 04, NO. 01, H. 85-86

Artinya: *“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang berkait”* (HR. Al-Bazzar dan Al-hakim)¹¹

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-qur’an dan sabda-sabda Rasulullah saw diatas, para ulama fiqih Mengatakan bahwa hokum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqih Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjok naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjoknya harga barang yang timbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹²

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur’an dan sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, Fiqih Muamalat, Agustus 2015, H. 69.

¹² Ibid H. 70

B. Pengertian Ayam potong

Ayam Potong (broiler) adalah ayam ayam unggul yang diimpor untuk tujuan produksi tertentu ayam ras dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu ayam petelur dan ayam pedaging. Ayam pedaging merupakan jenis ayam yang di pelihara dagingnya sedangkan ayam petelur ialah ayam yang dipelihara dan di manfaatkan telurnya. Ayam pedaging unggul disebut ayam broiler. Ayam broiler dihasilkan melalui perkawinan silang, seleksi, dan rekayasa genetik yang dilakukan pembibitnya. Ayam broiler adalah ayam penghasil daging yang di pelihara sampai 6 sampai 7 minggu dengan berat 1,5-2 kg. Broiler adalah istilah untuk menyebut stairan ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis, dengan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, konversi pakan irit, siap dipotong pada usia relatif muda, serta menghasilkan daging yang berkualitas serta lunak¹³

Ayam merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat luas. Olahan ayam memang sangat populer untuk diolah menjadi beragam jenis menu lezat dan menggugah selera.

Namun, ternyata di pasaran, ayam tak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan ada beberapa jenis yang biasa dijual di pasaran adapun jenis ayam potong adalah sebagai berikut:

¹³ ibid

1. Ayam kampung

Jenis ayam yang satu ini merupakan yang paling sering dikonsumsi dan dijual di pasaran. Biasanya ada peternak yang memang mendistribusikannya ke pasar-pasar khususnya pasar tradisional. Ukurannya tak terlalu besar dan juga sering dijual ketika baru saja disembelih.

2. Ayam broiler

Ayam broiler merupakan ayam yang memang ditanak dan dipanen sekitar 40 hari, namun disesuaikan dengan kondisi ayam tersebut. Ukuran ayam broiler relatif lebih besar dan berisi bila dibandingkan dengan ayam biasa.

3. Ayam petelur: umumnya akan ditanak dan dibiarkan menghasilkan telur hingga durasi beberapa waktu. Biasanya, setelah dirasa sudah tak produktif lagi, maka ayam jenis ini akan disembelih.

4. Ayam organik: ayam organik jauh lebih terjamin sehatnya bila dibandingkan ayam jenis lainnya. Ayam seperti ini dihindarkan dari zat kimia, sehingga hanya diberi pakan organik yang sehat dan terjamin.

5. Ayam probiotik dan prebiotik jenis ayam ini biasa ditanakan dengan memberinya pakan yang sehat melalui mikroorganisme baik untuk pencernaan. tak heran bila memang sangat rendah kolesterol.¹⁴

¹⁴Tresna nur Andini 5 jenis ayam biasa dijual di pasaran,<https://www.bing.com/.co.id>

C. Pengertian fiqih muamalah

Fiqih muammalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muammalah. Fiqih secara etimologi (bahasa) adalah paham. Sedangkan secara terminologi atau istilah fiqih awalnya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak ataupun amaliah (ibadah) yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah yaitu pengetahuan tentang hukum syari`ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dewasa, berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Muammalah ditinjau dari segi bahasa diartikan dengan arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Secara istilah muammalah merupakan kegiatan manusia dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, seperti jual beli, khiyar dan sebagainya. Fiqih muammalah dalam arti luas dapat dimaknai sebuah aktivitas untuk menghasilkan duniawi yang menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Sedangkan pengertian lain fiqih muammalah diartikan sebagai peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa fiqih muammalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau yang berkaitan dengan urusan sosial masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa fiqih bermakna bagian hukum dari syari`ah Islamiyah terkait dengan perbuatan manusia yang berkategori dewasa, berakal sehat dengan landasan dalil-dalil yang rinci. Oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan manusia telah diatur

dalam sebuah peraturan sebagai hukum berdasarkan dari dua sumber yaitu al-Quran dan hadist sebagai sumber pokok, dan inilah yang selalu disebut dengan fiqih. Sedangkan muammalah merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Jadi kesimpulan untuk fiqih muammalah dalam arti luas dan sempit atau khusus adalah sebuah peraturan dari Allah mengenai masalah keduniaan dimana manusia diatur untuk boleh tidaknya melakukan tindakan atau perbuatan terkait dengan urusan dunia seperti berjualan, tukar menukar atau hal yang lainnya¹⁵

¹⁵ ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain lain), pada saat berdasarkan fakta fakta yang tampak sebagaimana adanya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian di Gudang Berkah Ayam Potong, Pasar Mardika Kota Ambon

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian setelah proposal ini diseminarkan.

C. Informan

Dari penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah orang orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti atau yang terlibat langsung dalam kegiatan yang ingin diteliti penulis.

D. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari tempat penelitian, yang diperoleh langsung dari hasil obsevasi, wawancara, dan disertai dokumentasi data primer
- b. Data sekunder Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti buku, jurnal, web (internet), artikel dan dari informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

- a. Observasi

Obsevasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan baik waktu, kejadian dan objek, tujuan dalam observasi ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap kejadian, memberikan jawaban dari pertanyaan dan untuk mengawasi dalam aspek tertentu.

- b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal informan sedikit/kecil, tehnik pengumpulan data ini dengan mengajukan atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan secara responden kepada pengusaha ayam potong, dan karyawan, yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian ada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Metode data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, surat kabar serta rekaman dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

a. Reduksi Data (seleksi data)

Prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan.

b. Penyajian Data

Dengan berusaha menampilkan data yang akan dikumpulkan. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang baik dan juga dapat di mengerti, maka perlu adanya sistematika penulisan yang dimiliki. Secara ringkas sistematika tersebut ialah :

Bab I : Pendahuluan, memaparkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan pengertian judul.

Bab II : Kajian Pustaka, yaitu mengenai bagaimana bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah melihat Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah Dalam Perpektif Fiqih Muamalah.

Bab III : Metode Penelitian, yang memaparkan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Informan, sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengenai gambaran umum tempat penelitian, bagaimana Praktek Jual Beli Pada Gudang Ayam Potong Berkah Dalam Perpektif Fiqih Muamalah.

Bab V : Penutup, mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.

Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Aashihatus sholihah, Pengertian Jual Beli, Hukum, Syarat dan Rukunnya, (dutadakwah.co.id) diakses pada Selasa 25 September 2023

Dina Mahudia Lamusara, Thalhah, Dety Aryani Relubun, Rosna Kurnia, Penggunaan Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Di Iain Ambon, Journal of Islamic Economic and Business (JIEB) VOL. 04, NO. 01

Elisabeth Diona Hutagaol, Ayam Broiler Di Farm Tambilik PT Surya Unggas Mandiri Desa Tambilik Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

Ibrahim Lubis, MA, Makalah Pengertian Fiqih Muamalah, Makalah Pengertian Fiqih Muamalah ~ Aneka Ragam Makalah (anekamakalah.com).

Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai Jurnal Islamic Law Studies Vol 4 Nomor 1

Rezki Eldy Putra, Praktek Jual Beli Ayam Potong di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru).

Riko Saputra, Hukum Memakan Hewan Yang Disembelih Tanpa Membaca Basmalah (Studi Komparatif Antara Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal), Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1441 H / 2019
M, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id>

Syinta Wulandari, Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Tinjau Dari Ekonomi Islam
(Studi Kasus Peternak Ayam Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung
Timur) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) METRO, 2019.

Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung Pengertian Jual Beli, Dasar
Hukum, Rukun Syarat Dan Macam-Macam Jual Beli, Lampung 23
November 2022.

Tuti Haryanty, Itikad baik dalam Perjanjian Jual Beli Degan Metode Pembayaran Cash
On Divenery, April 2021